universitas
paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-016/REK/UPM/III/2023

Tentang Kewajiban dan Hak
Tenaga Kependidikan (Tendik)

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang :

1. Bahwa Tendik memiliki tugas dan kew ajiban yang berkaitan dengan administrasi, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa kompetensi Tendik menentukan kualitas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Bahwa dipandang perlu menyusun Keputusan Rektor tentang Kewajiban dan Hak Tendik

Memperhatikan

1. Peraturan Kepegawaian UPM tahun 2021.
2. Standar Sumber Daya Manusia Nomor SN-34/UPM/2023 rev.0 tanggal 10 Maret 2023
3. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Nomor KB-01/03/SDM/UPM/2023
4. Surat Keputusan Rektor nomor SK-043C/REK/UPM/VII/2016 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Paramadina

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberlakukan Peraturan Kewajiban dan Hak Tenaga Kependidikan (Tendik) sebagai panduan bagi sivitas akademika dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kedua : Menetapkan peraturan Kewajiban dan Hak Tenaga Kependidikan (Tendik) seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga :

1. Apabila terdapat hal-hal di luar Surat Keputusan ini, maka Direktorat akan berkoordinasi dengan Direktorat Operasi dan Umum dan Rektorat.
2. Keputusan ini akan dievaluasi setiap tahun dan mengacu kepada ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 - Indonesia
T. +62-21-7918-1188 F. +62-21-799-3375
www.paramadina.ac.id

universitas
paramadina

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2023 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 April 2023

Universitas Paramadina,

Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D.
Rektor

Tembusan disampaikan kepada:
1. Seluruh Wakil Rektor
2. Seluruh Dekan Fakultas
3. Seluruh Ketua Program Studi
4. Direktorat Penjaminan Mutu Internal
5. Seluruh tendik
6. Arsip

KEWAJIBAN DAN HAK TENDIK

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

1. UPM adalah Universitas Paramadina.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Pimpinan UPM adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di UPM.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen Tetap adalah Dosen yang telah diangkat Yayasan dengan waktu bekerja penuh waktu, dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
7. Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang terikat kontrak mengajar setiap semester dengan UPM dengan tugas dan tanggung jawab serta hak yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
8. Tenaga kependidikan (Tendik) adalah tenaga kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidik.
9. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara Tendik dengan UPM yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama Tendik karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Tendik dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Tendik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
12. Gaji adalah hak yang diterima oleh Tendik atas pekerjaannya sebagai penunjang dari penyelenggara kegiatan tridarma perguruan tinggi dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
13. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh Tendik dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
14. Kewajiban Tendik adalah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan *job description* yang terlampir dalam surat perjanjian kerja.
15. Hak adalah sesuatu yang didapatkan Tendik atas kewajiban yang telah dilaksanakan.
16. *Key Performance Indikator* (KPI) adalah instrumen penilaian kinerja bagi Tendik yang yang wajib dilakukan dan dievaluasi oleh Manajer dan Direktur setiap akhir semester.
17. Jabatan Struktural adalah jenjang karir atau jenjang kenaikan jabatan yang dapat dimiliki oleh Tendik.
18. Kompensasi adalah total pembayaran dalam bentuk tunai maupun non-tunai yang diterima tendik atas kontribusinya pada UPM.
19. Benefit adalah tambahan yang diberikan UPM diluar kompensasi dengan tujuan untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas kerja
20. Kode etik tendik adalah pedoman bagi tendik dalam melaksanakan tugas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Kewajiban dan Hak Tenaga Kependidikan yaitu:
1. Agar tendik UPM memiliki panduan yang jelas tenta ng kewajiban dan hak dalam bekerja di lingkungan UPM.
2. Menciptakan iklim kerja yang kondusif.
3. Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN TENDIK
Pasal 3

1. Menjunjung tinggi citra UPM.
2. Menjaga nama baik UPM dan berupaya untuk memberikan layanan yang maksimal sesuai dengan keahlian dan kompetensi masing-masing.
3. Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jabatan masing-masing yang mengacu pada *job description* dan KPI.
4. Mentaati ketentuan waktu kerja yaitu 5 hari kerja dalam 1 minggu.
5. Melakukan presensi datang dan pulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Memahami dan menjalankan peraturan yang berlaku di UPM.
8. Memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
9. Membangun kerjasama dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak di lingkungan UPM dalam rangka mengoptimalkan proses dan hasil layanan yang maksimal.
10. Wajib menaati dan melaksanakan kode etik tenaga kependidikan.
11. Tendik dengan status kontrak yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak wajib membayar pinalti ke UPM sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja

Pasal 4

Tugas dan kewajiban peningkatan kemampuan dan keterampilan tendik sebagai penunjang kegiatan tridarma Perguruan Tinggi dilakukan melalui:
1. Peningkatan kemampuan secara formal maupun non formal yaitu melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti kegiatan training/ sertifikasi/ workshop/seminar/ webinar/ studi banding.
2. Peningkatan keterampilan yang bersifat *softskill* maupun *hardskill* dengan penugasan dari atasan maupun inisiatif sendiri.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari, Tendik wajib menjaga sikap dan perilaku untuk menjaga nama baik UPM.
Tenaga kependidikan wajib bersikap:
1. Profesional dalam menjalankan pekerjaan;
2. Santun dalam memberikan layanan pekerjaan;
3. Terbuka dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan layanan pekerjaan;
4. Disiplin dan efektif dalam bekerja;
5. Cekatan dan tidak menunda-nunda pekerjaan;

6. Hemat dan cermat dalam mengelola fasilitas tempat bekerja;
7. Sistematis dan peduli dalam memberikan layanan;
8. Jujur dan objektif dalam memberikan layanan pekerjaan;
9. Menghindari kelalaian dan kekeliruan dalam proses bekerja.

Tenaga kependidikan wajib berperilaku:
1. Patuh terhadap peraturan yang berlaku dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
2. Menghindarkan diri dari perbuatan yang mengarah pada terjadinya pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan UPM;
3. Tepat waktu dalam melaksanakan jam kerja sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan;
4. Sopan, rapi dan bersih dalam berpakaian dan berpenampilan;
5. Sopan dan santun dalam berkomunikasi dan memberikan layanan;
6. Menghindari diri menggunakan bahasa yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek dan menyinggung perasaan orang lain dalam bertutur kata dan berkomunikasi;
7. Menjaga asset kerja dan lingkungan kerja.

BAB IV
HAK TENDIK
Pasal 6

UPM memberikan hak kompensasi dan *benefit* kepada Tendik sesuai dengan struktur remunerasi yang berlaku. Kompensasi bagi Tendik meliputi:
1. Gaji Pokok;
2. Tunjangan Tetap;
3. Tunjangan Tidak Tetap (Honorarium, Santuan duka cita);
4. Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
5. Lembur;
6. Bonus Penghargaan Masa Kerja;
7. BPJS Kesehatan;
8. BPJS Ketengakerjaan.

Benefit bagi Tendik di bawah ini berlaku untuk status pegawai tetap yang meliputi:
1. Beasiswa studi lanjut di UPM bagi tendik dan anak kandung tendik;
2. Menjadi anggota Koperasi Civitas Academika (Kocika) UPM;
3. Mendapatkan pembinaan karir sesuai dengan kompetensinya melalui program pelatihan karyawan seperti training/ sertifikasi;
4. Menjadi dosen tidak tetap/asdos dan melaksanakan kewajiban pengajaran di luar jam kerja;
5. Mendapatkan bonus/insentif atas prestasi yang dicapai yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan UPM.
6. Mengikuti peralihan tendik menjadi dosen tetap

BAB V
SANKSI
Pasal 7

UPM menetapkan sanksi bagi Tendik yang melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Kepegawaian 2021. Secara umum Tendik yang melanggar ketentuan dan peraturan akan mendapatkan pembinaan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Denda indispliner / ketidaksesuaian jam kerja (berupa potongan keterlambatan yang disesuaikan

dengan ketentuan SDM yang berlaku)
2. Teguran Lisan (dibuktikan dengan memo internal dari Direktorat yang bersangkutan ditujukan ke SDM)
3. Surat Peringatan ke-1
4. Surat Peringatan ke-2
5. Surat Peringatan ke-3

Pasal 8
Ketentuan Denda Indispliner

1. UPM mengatur jam kerja Tendik yang disesuaikan dengan jabatan dan fungsi masing-masing Tendik.
2. UPM menetapkan potongan denda keterlambatan / ketidaksesuaian jam kerja yang telah diatur dengan besaran denda mengacu pada prosedur kehadiran.
3. Tendik dapat diberikan teguran lisan dan surat peringatan terkait dengan pelanggaran indispliner

Pasal 9
Ketentuan Surat Peringatan

1. Tendik yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan kepegawaian wajib diberikan teguran lisan oleh atasan langsungnya. Teguran lisan berlaku selama 1 bulan yang dibuktikan dengan memo internal dari Direktorat yang bersangkutan ditujukan ke SDM.
2. Surat peringatan diberikan secara berurutan dengan masa berlaku 6 bulan dari setiap surat peringatan apabila Tendik tidak mengindahkan teguran lisan.
3. Dalam hal Tendik masih melakukan pelanggaran di kategori yang sama dalam masa berlaku surat peringatan maka dapat diberikan surat peringatan berikutnya.
4. Dalam hal Tendik melakukan pelanggaran di luar kategori surat peringatan yang sudah diterima maka dapat diberikan surat peringatan kembali yang disesuaikan dengan kategori pelanggaran.
5. PHK dapat dilakukan dengan alasan mendesak sesuai kategori yang tercantum dalam peraturan kepegawaian

Pasal 10
Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban Tendik dilakukan penilaian oleh Manajer dan Direktur melalui KPI setiap akhir semester.
2. SDM menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi (KPI) dari Direktur.
3. Tindak lanjut yang dilakukan dari evaluasi KPI Tendik adalah monitoring pencapaian secara berkala oleh Manajer dan Direktur, meliputi:
   a) Pembinaan untuk memenuhi kewajiban KPI;
   b) Pembinaan untuk memperbaiki perilaku Tendik;
   c) Penilaian KPI secara rutin yang dilakukan oleh Manajer dan Direktur selama 2 semester berturut-turut.

BAB VII
PENUTUP

Peraturan Hak dan Kewajiban Tendik berlaku sejak ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan Tendik wajib mematuhi dan menjalankan aturan yang ada di dalamnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekliruan dalam Peraturan SDM ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.